



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 2614/DJU/TI1.1.1/XII/2025

Jakarta, 16 Desember 2025

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Hal : Revisi Nilai Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi

Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi**

di

Seluruh Indonesia

Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) di seluruh Pengadilan Tinggi sebagai sarana Evaluasi Kinerja dalam administrasi perkara.
2. Hasil rekomendasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS) SIPP pada tahun 2025.

dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menetapkan perubahan dalam cara penilaian dan penambahan unsur penilaian pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP/ EIS (ketentuan dan unsur penilaian terlampir).

Perubahan tersebut dimaksudkan agar Pengadilan Tinggi dapat melaksanakan administrasi perkara secara tertib dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui.

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
	MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO	



Tembusan :

1. YM Ketua Kamar Bidang Pembinaan MA-RI.
2. Yth Plt. Kepala Badan Pengawasan



Unsur Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi

No	Kriteria	Unsur	Keterangan	Nilai Maksimal	Persentase
1.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding	KINERJA	Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014	100	10
2.	Jangka Waktu Pengiriman Kembali Berkas ke Pengadilan Pengaju	KINERJA	Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	100	10
3.	Rasio Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik	KINERJA	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan secara elektronik dengan keseluruhan perkara	50	5
4.	Pelaksanaan Verifikasi Berkas Perkara	KEPATUHAN	Kepatuhan input verifikasi berkas perkara	50	5
5.	Verifikasi Salinan Putusan Pada Perkara Banding Elektronik (eCourt)	KEPATUHAN		50	5
6.	Penetapan Majelis Hakim	KEPATUHAN	Kepatuhan penetapan Majelis Hakim / Hakim dalam waktu maksimal 3 hari	50	5



No	Kriteria	Unsur	Keterangan	Nilai Maksimal	Persentase
7.	Penunjukan Panitera Pengganti	KEPATUHAN	Kepatuhan penunjukan Panitera Pengganti dalam waktu maksimal 3 hari, dihitung dari tanggal pendaftaran perkara	50	5
8.	Penetapan Hari Sidang	KEPATUHAN	Kepatuhan penetapan hari sidang dalam waktu maksimal 3 hari, dihitung dari tanggal pendaftaran perkara	50	5
9.	Input Penetapan Majelis Hakim / Hakim	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu input penetapan Majelis Hakim dalam jangka waktu 1x24jam sejak tanggal penetapan Majelis Hakim	40	4
10.	Input Penunjukan Panitera Pengganti	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu input penunjukan Panitera Pengganti dalam jangka waktu 1x24jam sejak penunjukan Panitera Pengganti	40	4
11.	Input Penetapan Hari Sidang	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu input penetapan Hari Sidang dalam jangka waktu	40	4
12.	Input Pertimbangan Hukum	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu input pertimbangan hukum dalam jangka waktu	40	4
13.	Input Putusan	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu input putusan dalam jangka waktu 1x24jam sejak tanggal putusan	40	4
14.	TTE Salinan Putusan Perkara	KEPATUHAN	Kepatuhan waktu pelaksanaan tandatangan elektronik oleh Panitera di hari yang sama dengan Putusan Perkara	50	5



No	Kriteria	Unsur	Keterangan	Nilai Maksimal	Persentase
15.	Anonimisasi	KEPATUHAN	Ketersediaan Dokumen Elektronik Putusan Anonimisasi, hal ini berdasarkan Ketersediaan Dokumen Elektronik Putusan yang sudah dilakukan Anonimisasi sesuai SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022	50	5
16.	Pelaksanaan Minutasi	KEPATUHAN	Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1x24 jam	50	5
17.	Pengarsipan Perkara	KEPATUHAN	Kepatuhan Pelaksanaan Pengarsipan Perkara (SOP Kepaniteraan)	50	5
18.	Dokumen Elektronik Putusan	KELENGKAPAN	Kelengkapan dokumen elektronik putusan	40	4
19.	Prosentase Upload ke Direktori Putusan	KELENGKAPAN	Kelengkapan dokumen elektronik putusan	30	3
20.	Input Dokumen Berita Acara Sidang (Dokumen Elektronik Berita Acara Sidang)	KELENGKAPAN	Ketersediaan Dokumen Berita Acara Sidang	30	3
Total				1000	100

Keterangan :

Unsur baru dalam penilaian

